**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + - * 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan berikut :

Dalam melakukan Perhitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai periode Januari – Desember tahun 2017 PT. X telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

Dalam melakukan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai belum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

* + - * 1. **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diberikan serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, antara lain :

Perusahaan harus tetap mempertahankan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Serta selalu memperbaharui atau meng-*update* Undang – Undang dan peraturan – peraturan pajak yang berlaku.

Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak terjadi kesalahan sehingga perusahaan tidak perlu membayar denda atas sanksi keterlambatan.